

Konflik *Tanak Pecatu* di Kecamatan Jerowaru Perspektif Reformasi Agraria di Era Otonomi Daerah

Iswantoro

*Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: iswan_uin@yahoo.com*

Abstract: Result of the research as below, firstly typologi of land pecatu in Jerowaru distric is classified to three kind, that Land pecatu which is given to the head of the village, but in reality land pecatu complaint by the civils. Second, tanak Pecatu given to the secretary of the village at the time before the transfer of the village secretary status as civil servants, but the reality of many field secretary of the village still manage even sell and pawn tanak Pecatu purchased through the budget. Third, tanak Pecatu given to the village head who until now has not been recorded clearly for reasons of sale, sued and used as a private home. Second, improving the quality and quantity tanak Pecatu dispute caused the need for increasing land and increased land acquisition for the construction of public interest which also increased. In addition to these reasons tanak Pecatu dispute caused, because tanak Pecatu are allocated to the village was never taken care of and maintained by the village. Tanak Pecatu given to the village chief and the village secretary salary is sometimes abused as a right of lien over land uses such as those Pecatu longer than his tenure. And Village recognizes community land next to the Village Head Office as land Pecatu. Third, the setting and the Protection of Land Law Tanak Pecatu in Indonesia increasingly diverse but does not provide legal certainty.

Abstrak: Hasil penelitian didapatkan sebagai berikut pertama tipologi tanak pecatu di Kecamatan Jerowaru di klasifikasikan menjadi tiga macam yaitu, tanak pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa, namun pada realitasnya tanak pecatu ini banyak digugat oleh masyarakat. Kedua, tanak pecatu yang diberikan kepada Sekretaris Desa pada saat sebelum pengalihan status Sekretaris Desa menjadi PNS, namun realitas lapangannya banyak Sekretaris Desa masih mengelola bahkan menjual dan menggadai tanak pecatu yang dibeli melalui APBD. Ketiga, tanak pecatu yang diberikan kepada Kepala Dusun yang sampai saat ini belum terdata dengan jelas karena alasan dijual, digugat dan dijadikan rumah pribadi. Kedua, peningkatan kualitas maupun kuantitas sengketa tanak pecatu disebabkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan peningkatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang juga mengalami peningkatan. Selain alasan tersebut sengketa tanak pecatu disebabkan, karena tanak pecatu yang di alokasikan kepada Desa tidak pernah diurus dan dikelola

oleh Desa. Tanah Pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai hak gajinya terkadang disalahgunakan penggunaannya seperti gadai atas tanah pecatu tersebut lebih lama dari masa jabatannya. Dan Desa mengakui tanah masyarakat yang di samping Kantor Kepala Desa sebagai tanah pecatu. Ketiga, pengaturan dan Perlindungan Tanah Pecatu dalam Hukum Pertanahan Indonesia semakin beragam tetapi tidak memberikan kepastian hukum.

Kata kunci : tanah pecatu, konflik dan perlindungan hukum

Pendahuluan

Tanah merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Tanah menjadi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal, tempat bekerja dan hidup, tempat dari mana mereka berasal, dan akan kemana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan ekologis.¹ Dalam sejarah peradaban umat manusia, tanah merupakan faktor yang paling utama dalam menentukan produksi setiap fase peradaban. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis tinggi, tetapi juga nilai filosofis, politik, sosial, dan kultural. Tak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tak henti-hentinya memicu berbagai masalah sosial yang kompleks dan rumit.²

Bagi bangsa Indonesia, tanah³ merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan bangsa Indonesia

¹Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Magaretha Pustaka, 2012), hlm.1.

²*Ibid.*

³Pengertian tanah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi: 1) permukaan bumi atau lapisan bumi yg di atas sekali; 2) keadaan bumi di suatu tempat; 3) permukaan bumi yang diberi batas; 4) daratan; 5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara; 6) bahan-bahan dari bumi atau bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, napal, cadas, dsb). Sedangkan pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Batasan yuridis ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang menyebutkan bahwa: “ atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Sedangkan hak atas tanah, menurut Boedi Harsono, adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. UUPA menegaskan bahwa pemberian hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu diberikan untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dimilikinya tanah dengan hak-hak

dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kesatuan tanah air dari keseluruhan Bangsa Indonesia. Tanah merupakan perekat NKRI. Oleh karena itu tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.⁴

Menurut pakar pertanahan Djuhaendah Hasan, tanah memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia sampai sekarang. Terlihat dari sikap bangsa Indonesia sendiri yang memberikan penghormatan kepada kata tanah, seperti nama lain dari kata negara adalah tanah air. Pada masyarakat yang hidup dalam tatanan feodalisme, seperti Indonesia, tanah bukan hanya bermakna komoditas, sebagaimana dimaksud pada masyarakat kapitalistik. Banyak orang Indonesia, mulai dari kaum petani hingga kaum bangsawan dan elit politik, memaknai tanah sebagai simbol status sosialnya. Bagi

penggunaannya tidak akan bermakna, jika penggunaannya terbatas pada tanah sebagai permukaan bumi. Pemanfaatan tanah selalu berbarengan dengan pemanfaatan apa yang ada di permukaan bumi dan di atasnya. Oleh karenanya hak-hak atas tanah bukan hanya memberikan wewenang untuk mempergunakan sebagian tertentu permukaan bumi yang disebut tanah, tetapi juga tubuh bumi yang ada di bawahnya dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya (Pasal 4 ayat (2) UUPA). Dengan demikian makna yang dimiliki dengan hak atas tanah adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Namun, wewenang penggunaan yang bersumber pada hak atas tanah tersebut diperluas hingga meliputi sebagian tubuh bumi yang ada di bawah tanah dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya. Disarikan dari Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djembatan,TT), hlm.18.

⁴Meskipun telah diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa tanah merupakan sumber kemakmuran rakyat, namun jumlah rakyat miskin Indonesia masih cukup besar (sekitar 39 juta jiwa). Hal ini terjadi karena masih terjadi ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T). Ketimpangan P4T dan ketimpangan terhadap sumber-sumber produksi lainnya menyebabkan semakin sukarnya upaya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Ketimpangan P4T juga dapat mendorong terjadinya kerusakan sumberdaya tanah dan lingkungan hidup, peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Lebih lanjut, permasalahan pertanahan ini akan berdampak terhadap rapuhnya ketahanan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Lihat Badan Pertanahan Nasional, *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, (Jakarta: BPN RI, 2010), hlm.1. Husen Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, (Yogyakarta: Laksbang, 2011), hlm. 2.

mereka, tanah merupakan akar sosio-kultural dan dijadikan simbol eksistensi diri sehingga nilai tanah lebih dari sekedar harga sebagai komoditas.⁵

Menyadari nilai dan arti penting tanah, para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam secara ringkas tetapi sangat filosofis substansial di dalam Konstitusi, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, sebagai berikut:⁶

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Namun demikian, beberapa permasalahan awal terkadang muncul tatkala masyarakat dihadapkan dengan ketidaksamaan persepsi dan ketidakpastian hukum, antara lain, mengenai permasalahan hak kepemilikan atas *tanak pecatu* dalam masyarakat adat di Kecamatan Jerowaru (*Suku Sasak*). *Tanak pecatu* (tanah ulayat) di setiap daerah memiliki latar belakang historis berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Namun konsepsi secara umum tanah adat memiliki kesamaan jika dicermati dari aspek fungsi dan kedudukan tanah adat serta aturan yang mengatur hubungan antara tanah dengan masyarakat adat yakni masih didasarkan pada ketentuan hukum adat.⁷

⁵*Ibid*, hlm.2.

⁶Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga terungkap dalam UUPA yang menyatakan adanya hubungan abadi antara bangsa Indonesia dengan tanah. Namun, kata ‘dikuasai’ dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak menunjukkan negara adalah pemiliknya. Pada penjelasan umum UUPA Tahun 1960, dinyatakan bahwa negara (pemerintah) hanya menguasai tanah. Pengertian tanah ‘dikuasai’ bukan berarti ‘dimiliki’, tetapi kewenangan tertentu yang diberikan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan. Hal ini dirumuskan secara tegas di dalam Pasal (2) Ayat (2) UUPA bahwa kewenangan negara adalah: 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Lihat Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 1993), hlm. 4.

⁷Konsep *tanak pecatu* di Lombok mempunyai kesamaan dengan konsep tanah bengkok yang dikenal dalam sistem agraris dipulau Jawa, Tanah hak Binua di Kalimantan ataupun tanah hak Nagari (sako) di Minangkabau, yang dipandang sebagai pemberian bagian dalam hal ini tanah kepada pejabat di desa sebagai bagian dari pemerintahan atau pemberian oleh Raja kepada punggawa-punggawa istana yang ia senangi dan percayai, untuk bagian dari yang disebut pertama lebih difungsikan bagi jaminan hidup keluarga kepala desa dan pamong-pamong desa. Tanah pecatu yang

Dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) secara eksplisit tidak menyebut tentang *tanak pecatu*. Namun tanah yang serupa dengan tanah pecatu dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat karena *tanak pecatu* masih diatur dengan ketentuan hukum adat setempat, dan melekat hak komunal dan secara umum dalam pasal 3 UUPA disebut sebagai hak ulayat. UUPA sebagai sumber dari hukum tanah nasional secara tegas menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum adat menjadi dasar pembentukan UUPA. Pernyataan pemberlakuan hukum adat sebagai sumber utama hukum tanah dan hukum agraria secara luas terdapat baik dalam konsideran, pasal-pasal, maupun Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal UUPA.⁸

Penerapan konsep dan asas-asas hukum adat ditentukan oleh suasana dan keadaan masyarakat hukum yang bersangkutan serta nilai-nilai yang dianut sebagian besar anggotanya. Sehingga meskipun konsep dan asas hukum adat sama, namun norma hukum yang merupakan hasil penerapannya dapat berbeda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan yang lain. Perubahan pada keadaan, suasana, dan nilai-nilai pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan dalam pertumbuhannya dapat mengakibatkan perubahan pada norma-norma hukum yang berlaku. Mengingat perkembangan masyarakat dan hukum yang dinamis, tidak dapat terelakan adanya tuntutan kebutuhan akan lembaga-lembaga baru yang belum diatur dalam hukum adat. Oleh karenanya hukum tanah nasional juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman tanpa mengubah esensi, sifat, ciri dan kepribadian bangsa Indonesia. Dengan demikian hukum tanah nasional juga mengenal sumber hukum lain di luar hukum adat sepanjang tidak mengubah hakikat, sifat, dan ciri kepribadian bangsa Indonesia.⁹

Secara umum *tanak pecatu* merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari adat-istiadat sendiri guna diberikan kepada

dikenal dalam rumpun adat suku sasak dipulau Lombok dikonsepsikan sebagai tanah yang diberikan kepada pejabat tertentu oleh masyarakat adat untuk menyelenggarakan pemerintahan di wilayahnya berdasarkan prinsip bahwa tanah tersebut diberikan selama yang bersangkutan memegang jabatan dan dapat dianggap suatu pembayaran kepada kepala desa oleh persekutuan untuk memelihara keluarganya. Tanah-tanah ini adalah tanah hak milik adat di mana mereka mempunyai hak atas pendapatan dan penghasilan dari tanah itu.

⁸Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 1993), hlm. 16.

⁹Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-Undang ...*, hlm. 20.

kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan. Kedudukan *tanak pecatu* di Kecamatan Jerowaru ditandai dengan: *Pertama*; Masih adanya wilayah (desa) dimana tempat *tanak pecatu* itu berada. *Kedua*; Masih adanya tanah yang menjadi tanah pecatu dalam suatu daerah (desa). *Ketiga*; Masih adanya Kepala Desa (kepala adat) beserta jajarannya yang pada kenyataannya diakui oleh warga masyarakat sebagai pengembalian tugas bagi masyarakat, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah pecatu tersebut.

Namun dalam perkembangan *tanak pecatu* yang berada di Kabupaten Lombok Timur khususnya *tanak pecatu* di Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru digugat ke Pengadilan karena alasan kepastian hukum. Alasan gugatan didasarkan pada pewaris tidak pernah menjual atau menghibahkan tanah sawah yang terletak di berbagai desa di Kecamatan Jerowaru, yang setiap desa minimal mempunyai tanah pecatu seluas $\pm 1,380$ Ha (lebih kurang satu hektar tiga puluh delapan are) untuk dijadikan *tanak pecatu*. Namun di satu sisi muncul pertanyaan yang mendasar, jika *tanak pecatu* dibeli dari APBD Kabupaten Lombok Timur untuk dijadikan *tanak pecatu* di setiap Desa di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, mengapa *tanak pecatu* saat ini rata-rata digugat kepada Pengadilan.

Tanak pecatu di Kabupaten Lombok Timur masih belum jelas pengaturannya, dikarenakan *tanak pecatu* di Kabupaten Lombok Timur berasal dari 2 sumber diantaranya yaitu: *pertama* tanah pecatu yang bersumber dari tanah adat, dan *tanak pecatu* yang bersumber dari pemberian pemerintah daerah. Dalam sejarahnya *tanak pecatu* sudah ada sejak jaman kerajaan-kerajaan di Lombok Timur, pada awalnya konsep *tanak pecatu* muncul dari pemberian tanah oleh kaum bangsawan kepada aparat desa/perangkat desa yang dulu bertugas mengatur pemerintahan atau hubungan dengan masyarakat, pemberian tanah pecatu saat itu dimaksudkan sebagai upah bagi perangkat desa atau untuk membantu perekonomian masyarakat adat sekitar dengan memfungsikan *tanak pecatu* sebagai obyek pertanian umum. Namun prinsipnya tanah pecatu adalah tanah yang awalnya milik para bangsawan dan orang-orang kaya pada saat itu.¹⁰

Dengan demikian secara umum *tanak pecatu* merupakan tanah yang dimiliki oleh desa yang bersumber dari adat-istiadat sendiri guna

¹⁰Mirza Amelia, "Existence Of Land Pecatu In East Lombok (Case Study in the village sukadana district. Terara in east lombok)", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol II, No. 7 Tahun 2015.

diberikan kepada kepala desa dan perangkat desa yang bersangkutan. Dalam peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang termuat dalam Pasal 1 ayat (5), yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada zaman penjajahan, sistem hukum pertanahan yang dijalankan menganut dan berorientasi pada sistem hukum Eropa yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat termasuk hak kepemilikan tanah adat (ulayat). Kondisi ini ditunjukkan dengan sedikitnya bukti-bukti kepemilikan tanah ulayat yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menjadikan sebagian besar tanah ulayat tidak mempunyai bukti-bukti kepemilikan, kecuali bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Sultan seperti Sultan Hamengku Buwono (DIY).¹¹ Akibatnya saat ini berbagai konflik agraria¹², khususnya tanah ulayat

¹¹Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Kajian Rancangan Kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Akomodatif terhadap Hak Atas Kepemilikan*, (Yogyakarta: Kemenkumham DIY, 2005), hlm. 2.

¹²Selama 2009-2014, jumlah konflik agraria struktural, yaitu konflik agraria yang diakibatkan oleh kebijakan atau putusan pejabat publik dan mengakibatkan banyak korban serta berdampak luas secara sosial, ekonomi dan politik, di Indonesia meningkat dengan tajam. Pada tahun 2009, ada 89 konflik agraria. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2014. Pada 2014, ada 472 konflik agraria. Peningkatan jumlah konflik agraria selama 2009-2014 adalah 430%. Seiring dengan meningkatnya jumlah konflik agraria, luas areal konflik agraria selama 2009-2014 juga meningkat dengan tajam. Pada tahun 2009, luas areal konflik agraria adalah 133.278 hektar. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 2014. Pada 2014, luas areal konflik agraria adalah 2.860.977 hektar. Peningkatannya luas areal konflik agraria selama 2009-2014 adalah 2046,6%. Selama 2012-2014, sektor perkebunan dan infrastruktur merupakan dua sektor yang paling banyak konfliknya. Begitu pula, konflik di kedua sektor itu cenderung meningkat dengan tajam. Selama 2012-2014, konflik di sektor perkebunan meningkat sebanyak 95 konflik atau 105,6%, sementara konflik di sektor infrastruktur meningkat sebanyak 155 konflik atau 258%. Pada tahun 2012 dan 2013, perkebunan merupakan sektor yang konfliknya pertama terbanyak. Namun, pada 2014, sektor yang konfliknya pertama terbanyak adalah sektor infrastruktur dengan 215 konflik, sementara sektor perkebunan ada di posisi kedua dengan 185 konflik. Adapun sektor lainnya, seperti kehutanan, pertambangan dan pesisir/perairan, meski konfliknya terus ada, tetapi jumlahnya cenderung fluktuatif. Selama 2013-2014, luas areal konflik di sektor perkebunan, infrastruktur dan pesisir/perairan meningkat. Sementara, luas areal konflik di sektor pertambangan dan kehutanan menurun. Peningkatan yang paling tajam terjadi di sektor

bagi masyarakat semakin marak terjadi di berbagai daerah, baik konflik antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan, maupun antar individu dalam masyarakat itu sendiri.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 12 Tahun 2011 (lihat Pasal 7 dan 8), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merumuskan dan membuat kebijakan daerah yang memberi ruang gerak yang lebih besar untuk memberikan perlindungan hak atas kepemilikan tanah ulayat dan masyarakat hukum adat. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur mempunyai peluang untuk membuat kebijakan daerah yang berorientasi terhadap perlindungan hak pemilikan atas *tanak pecatu* pada daerahnya. Belajar dari pengalaman adanya pemerintah kabupaten/kota yang membuat dan memiliki kebijakan hak pemilikan *tanak pecatu* dalam masyarakat adat, dalam penelitian ini akan menggali masalah yaitu faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan peluang dalam merumuskan dan pembuatan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang akomodatif terhadap perlindungan *tanak pecatu*.¹³

pesisir/perairan dengan peningkatan sebesar 841.285,9%. Adapun penurunan luas areal konflik yang cukup drastis terjadi di sektor pertambangan dengan penurunan sebesar 96,5%. Menariknya, jika dibandingkan dengan data jumlah konflik menurut sektor, sektor pesisir/perairan, meski luas areal konfliknya meroket, tetapi jumlah konfliknya malah sangat kecil dan menurun selama 2013-2014. Sementara, sektor infrastruktur, meski jumlah konfliknya terbesar di tahun 2014, tetapi luas areal yang diperebutkan malah tidak besar, meski mengalami kenaikan. Pada tahun 2014, aktor yang paling banyak berkonflik adalah warga vs. perusahaan swasta dengan 221 konflik. Kemudian, disusul oleh warga vs. pemerintah di posisi kedua dan warga vs. warga di urutan ketiga. Besarnya konflik antara warga dengan perusahaan swasta adalah indikasi dari maraknya investasi swasta di sektor agraria. Sementara itu, yang memprihatinkan adalah konflik horizontal antara warga vs. warga jumlahnya juga cukup besar. Jika dilihat menurut sektornya, hampir di semua sektor, seperti perkebunan, pertambangan dan pertanian, konflik dengan perusahaan swasta jumlahnya lebih besar daripada konflik dengan perusahaan negara. Pengecualiannya hanyalah sektor infrastruktur dan kategori "Lain-Lain." Di sektor infrastruktur, konflik dengan perusahaan Negara jumlahnya lebih besar daripada konflik dengan perusahaan swasta. Disarikan dari <http://inkrispena.org/fakta-singkat-konflik-agraria-di-indonesia/accest> at 18/05/20156, pukul 22.01 WIB. Baja juga <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/12/23/nh0tn4-konflik-agraria-meningkat-setiap-tahun/acces> at 18/11/2015, pukul 22.01 WIB.

¹³I Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 111.

Pembahasan

Potret Sosial Keagamaan Masyarakat Lombok Timur

Masyarakat Lombok Timur mayoritas beragama Islam. Jumlah penduduk agama Islam selama tahun 2015 adalah sebanyak 1.095.489 jiwa atau sekitar 99,94 persen, sedangkan pemeluk Kristen sebanyak 137 orang, dan Hindu 539 orang. Dilihat dari ketersediaan fasilitas peribadatan, Kabupaten Lombok Timur dikenal dengan sebutan seribu masjid, misalnya pada tahun 2015 tercatat masjid sebanyak 1.184, Gereja dan Pura masing-masing 1 unit dan masing-masing berada di kecamatan Selong.¹⁴

Tabel 1
Jumlah Pemeluk Agama Dirinci per Kecamatan
di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013

No	Kecamatan	Islam	Kristen/ katolik	Hindu	Budha	Jumlah
1.	Keruak	47.384	4	17	0	47.405
2.	Jerowaru	51.006	0	0	0	51.006
3.	Sakra	52.587	0	10	0	52.597
4.	Sakra Barat	46.221	0	0	0	46.221
5.	Sakra Timur	41.968	0	0	0	41.968
6.	Terara	70.311	7	12	0	70.330
7.	Montong Gading	37.509	0	0	0	37.509
8.	Sikur	69.128	13	4	0	69.145
9.	Masbagik	91.941	3	16	0	91.960
10.	Pringgasele	48.991	1	0	0	48.992
11.	Sukamulia	29.870	6	22	0	29.898
12.	Suralaga	49.481;	0	0	0	49.481
13.	Selong	74.701	32	150	0	74.883
14.	Labuhan Haji	51.579	15	9	0	51.603
15.	Pringgabaya	93.002	15	22	0	93.039
16.	Suela	38.006	4	0	0	38.010
17.	Aikmel	91.064	0	18	0	91.082
18.	Wanasaba	60.914	0	0	0	60.914
19.	Sembalun	18.330	0	123	0	18.453
20.	Sambelia	31.496	37	136	0	31.669

Sumber Data: *BPS Kabupaten Lombok Timur dan Kemenag Kab. Lombok Timur*

¹⁴Lihat di <http://www.pemda.lotim.go.id/> akses 2 Januari 2016. BPS Kabupaten Lotim, *Indek Pembangunan Daerah dan Manusia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012*, (Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013), hlm. 35. Bandingkan dengan Abdul Kadir Jaelani, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance", *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014*, hlm. 171.

Secara sosiologis, aspek kependudukan di Kabupaten Lombok Timur ditunjukkan dengan kondisi masyarakat yang relatif homogen baik dari sisi etnis maupun agama. Berdasarkan statistik tahun 2015 terlihat bahwa Kabupaten Lombok Timur dihuni oleh tiga suku dominan yaitu: Sasak (67,75%), Bima (13,40%), dan Sumbawa (8,34%) yang masing-masing memiliki beberapa sub etnis, serta beberapa etnis lain dalam jumlah yang lebih sedikit seperti misalnya Dompu, Bali, Jawa, Bugis, Donggo dan lain sebagainya.¹⁵ Dari segi agama, homogenitas penduduk terlihat dari komposisi pemeluk agama yang nyaris seluruhnya memeluk Agama Islam. Dengan kata lain, potensi rawan konflik di daerah ini bisa jadi bersumber dari homogenitas ini.¹⁶

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2015 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.116.745 jiwa dengan rincian 519.898 laki-laki dan 596.847 perempuan.¹⁷ Sehingga seks ratio-nya sebesar 87 per 100, artinya tiap 100 wanita terdapat 87 pria. Hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki.¹⁸ Mayoritas masyarakat Lombok Timur berprofesi sebagai petani. Tanaman pangan di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang memiliki potensi pengembangan adalah tanaman padi yang merupakan tanaman utama, selain itu tanaman jagung, ketela pohon/ubi jalar yang berkembang di wilayah Kecamatan Aikmel, Terara, Suela dan Pringgabaya. Pengembangan tanaman Hortikultura di Kabupaten Lombok Timur berupa sayur-sayuran dengan potensi pengembangan berada di kecamatan Sembalun, merupakan kawasan penghasil komoditi bawang putih/merah, wortel, kubis, tomat, kentang dan lain-lain.¹⁹

Kesejahteraan merupakan masalah serius yang dihadapi Kabupaten Lombok Timur walaupun memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data statistik terakhir yang diperoleh saat kajian ini dilakukan, sekalipun angka kemiskinan telah mengalami penurunan

¹⁵Abdul Gaffar Karim, dkk, *Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*, (Selong: Pemda Kabupaten Lombok Timur, 2016), hlm. 25.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷BPS Kabupaten Lombok Timur, *Lombok Timur Dalam Angka 2015*, (Selong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2105), hlm. 3

¹⁸*Ibid.*, hlm. 81.

¹⁹Moh. Aminudin, *Profil Kabupaten Lombok Timur*, (Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013), hlm. 32.

yang signifikan dibandingkan 10 tahun lalu, namun angka kemiskinan saat ini masih tergolong sangat tinggi. Angka kemiskinan mencapai 55,61% (145.305 KK) dari total jumlah keluarga tercatat. Selain menghadapi masalah kemiskinan yang sangat serius, tantangan terbesar dari sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Timur adalah: *pertama*, minimnya jenis lapangan pekerjaan dan rendahnya tingkat lapangan kerja. Pertanian menyumbang signifikansi prosentasi tenaga kerja yaitu 87,00% dari seluruh angkatan kerja yang tercatat. Sementara jumlah lahan pertanian di Lombok Timur sangat sempit yakni cuma 46 ribu hektar. Jika dibagi dengan jumlah penduduk maka rata-rata penduduk Lombok Timur hanya memiliki lahan kurang dari satu are.²⁰ Walaupun demikian, beberapa masyarakat menyebutkan bahwa PNS dan TKI menjadi jenis pekerjaan favorit yang dinilai menjanjikan masa depan yang lebih baik, sehingga seringkali menjadi pilihan tunggal.²¹

Kedua, persoalan berkaitan dengan buruh migran. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Barat yang menyumbang TKI dalam jumlah besar menduduki peringkat pertama di Nusa Tenggara Barat. Bahkan penyuplai TKI terbesar dari seluruh kabupaten di Indonesia. Dalam satu tahun saja, uang luar negeri yang masuk di kabupaten Lombok Timur mencapai 1,5 Triliun.²² Dari sisi gender, jumlah penempatan TKI perempuan selama empat tahun terakhir (2011-2014) masih tergolong tinggi dibanding TKI laki-laki. Penempatan TKI tahun 2011 sebanyak 586.802 orang, terdiri dari 376.686 TKI perempuan (64 persen) dan 210.116 TKI laki-laki (36 persen). Tahun 2012 sebanyak 494.609 TKI, terdiri dari 279.784 TKI perempuan (57 persen) dan 214.825 TKI laki-laki (43 persen). Tahun 2013 sebanyak 512.168 TKI, terdiri dari 276.998 TKI perempuan (54 persen) dan 235.170 TKI laki-laki (46 persen). Tahun 2014 sebanyak 429.872 TKI, terdiri dari 243.629 TKI perempuan (57 persen) dan 186.243 TKI laki-laki (43 persen). Sedangkan dari sisi tingkat pendidikan, TKI lulusan SD dan SMP

²⁰Kabar Tumbuh Mulia, "Kabupaten Lombok Timur Penyalur TKI Terbesar di Indonesia", <http://kabartumbuhmulia.blogspot.co.id/2015/12/kabupaten-lombok-timur-penyalur-tki.html>, access at 2 Januari 2016.

²¹Hasil Wawancara Peneliti dengan Saharudin Tokoh Budaya Adat Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 7 Oktober 2015. Pukul 15.00 WITA.

²²Kabar Tumbuh Mulia, "Kabupaten Lombok Timur Penyalur TKI Terbesar di Indonesia", <http://kabartumbuhmulia.blogspot.co.id/2015/12/kabupaten-lombok-timur-penyalur-tki.html>, access at 2 Januari 2016.

tergolong tinggi. Hal itu dapat dilihat dari angka penempatan TKI tahun 2014 sebanyak 429.872 orang. Dari jumlah itu TKI yang lulusan SD sebanyak 138.821 orang (32,29 persen), lulusan SMP 162.731 orang (37,86 persen), lulusan SMU 106.830 orang (24,85 persen), lulusan Diploma 17.355 orang (4,04 persen), lulusan Sarjana 3.956 orang (0,92 persen), dan lulusan pascasarjana 179 orang (0,04 persen).²³

Masalah lain di Kabupaten Lombok Timur adalah masalah ketertiban dan keamanan. Kriminalitas di Kabupaten Lombok Timur, dan Lombok pada umumnya merupakan persoalan krusial. Kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten yang religiusitas sekaligus kriminalitas. Religiusitas ditunjukkan dengan penyebutan pulau Lombok sebagai pulau seribu masjid, dan pada saat yang bersamaan angka kriminalitas sangat tinggi. Bahkan pengalaman penulis ketika melakukan kajian ini, kriminalitas terjadi pada tahap terang-terangan. Apabila melakukan tindak kriminal tidak lagi dibuat dengan sembunyi-sembunyi tetapi dilakukan secara terbuka dan menyatakan niatnya di awal. Munculnya “kampung maling” di beberapa tempat menjadi gambaran lain yang menunjukkan betapa persoalan keamanan dan ketertiban menjadi persoalan serius di daerah ini.

Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang secara psikologis mengarahkan masyarakat untuk menghalalkan segala cara dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Secara umum angka kemiskinan tidak kurang dari 40 persen. Kemiskinan sendiri muncul dari bekerjanya beberapa faktor diantaranya kondisi alam yang kering dan ketersediaan lapangan kerja yang sangat terbatas. Pada saat bersamaan, keterampilan, keahlian dan skill penduduk sangat terbatas bukan hanya dalam variasi jumlah tetapi sekaligus kualitas dari skill penduduk itu sendiri.²⁴

Kedua, prilaku kriminalitas, seperti maling dikukuhkan dengan budaya. McDougal menunjukkan bahwa ritual “mencuri mempelaikan wanita” difasilitasi oleh adat sebagai bagian dari mempertahankan martabat seseorang. Bahkan, lebih lanjut ditunjukkan oleh adanya

²³Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, “Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang”, <http://www.bnptki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang/> access at 2 Januari 2016.

²⁴Sapa Kawasan NTB, “Ketua TKPKD Lombok Timur : Berikhtiar Maksimal Lepas Kemiskinan Umat”, <https://sapanb.wordpress.com/2014/11/15/ketua-tpkd-lombok-timur-berikhtiar-maksimal-lepas-kemiskinan-umat/> access at 2 Januari 2016.

pemberian gelar kepada para pencuri ulung menjadi raja pencuri (*datu maling*).²⁵

Reaktualisasi Pengelolaan *Tanak Pecatu* di Masyarakat Jerowaru

Hukum diterapkan dalam lingkungan sosialnya yaitu masyarakat. Sistem sosial bersifat terbuka, yaitu selalu mengalami proses saling pertukaran dalam bentuk masukan dan keluaran dengan lingkungannya.²⁶ Hukum di sini ditekankan pada fungsinya menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur.²⁷ Pada waktu timbul suatu sengketa dalam masyarakat maka ia memberikan tanda bahwa diperlukan suatu tindakan agar sengketa itu diselesaikan.²⁸ Pembiaran terhadap sengketa-sengketa itu tanpa penyelesaian akan menghambat terciptanya suatu kerja sama yang produktif dalam masyarakat.²⁹ Pada saat itulah dibutuhkan mekanisme yang mampu mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat sehingga dapat diciptakan atau dipulihkan suatu proses kerja sama yang produktif.³⁰

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia/rakyat, dan bukan sebaliknya, yang bisa diperluas menjadi “asas dan doktrin untuk rakyat, bukan sebaliknya. Dengan pradigma tersebut, apabila rakyat atau masyarakat dihadapi oleh suatu persoalan, maka bukan rakyat disalahkan melainkan kita harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada termasuk kembali meninjau asas, doktrin, substansi, serta prosedur yang berlaku.³¹ Hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada, sehingga banyak tugas-tugas yang menyangkut pelaksanaan keadilan memerlukan keahlian-keahlian yang bersifat non-hukum, yang seringkali dikuasai benar oleh para petugas hukum yang ada pada saat ini. Untuk itu, para jurist perlu menguasai ilmu-ilmu sosial agar dapat menambahkan pemahamannya mengenai

²⁵Unu D Bone, “Teori Insting: Evolusi Sebagai Titik Awal”, [https:// unudb.wordpress.com/ tag/ teori-insting-lama/](https://unudb.wordpress.com/tag/teori-insting-lama/) access at 2 Januari 2016.

²⁶Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 27.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 28.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2004), hlm. 143.

hubungan antara hukum hukum dan sarana kontrol sosial yang lain di dalam masyarakat modern dan demokratis ini.³²

Adanya perubahan sosial yang besar dan fundamental selalu diikuti dengan penyesuaian pada segi kehidupan hukumnya. Namun, jika hukum sama sekali kurang memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi, maka itu sebagai pertanda bahwa ia tetap mempertahankan dirinya sebagai institusi tertutup. Bila ini tetap terjadi maka hukum sulit diharapkan untuk menata kehidupan sosial semakin besar dan kompleks.³³ Hukum dalam interaksinya dengan sub sistem lain dalam masyarakat bersifat dinamis. Misalnya hubungannya dengan ekonomi. Ekonomi sebagai suatu tindakan untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan fisik dikategorikan *das sein*, dan hukum sebagai suatu sistem norma yang dibuat untuk mendisiplinkan tingkah laku manusia termasuk dalam kategori *das sein*. Hukum dipandang sebagai sistem yang terpadu secara logis, bebas dari kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuh sistem itu dan dipandang dari segi keberlakuannya secara empirik.³⁴

Pertautan hukum dan ekonomi dalam konteks di atas menunjukkan hukum selalu berinteraksi dengan subsistem yang lain. Pertautan hukum dan ekonomi akan tampil dalam konteks pembacaan empirik misalnya peri kelakuan manusia yang didasari oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomi.³⁵ Perbuatan seseorang yang tampak sebagai suatu perbuatan hukum karena perbuatan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang diharuskan, makanya belum tentu seorang mematuhi hukum atas motif menaati hukum.³⁶ Menurut penelitian Lily Apriyani pada tahun 2005 bahwa adanya pandangan yang berbeda dari pemerintah daerah tentang status tanah pecatu, secara langsung akan melemahkan hak adat atas tanah pecatu, karena dengan adanya penamaan tanah pecatu sebenarnya secara konkrit tanah tersebut melekat pada hak hak masyarakat adat.

³²Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 25.

³³Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2015), hlm. 7.

³⁴Max Weber, *On Law in Economy and Society* (New York: A Clarion Book, 1954), hlm. 11. Dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, hlm. 29.

³⁵Max Weber, *On Law in Economy and Society* (New York: A Clarion Book, 1954), hlm. 11. Dalam Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, hlm. 29.

³⁶*Ibid.*

Di Kecamatan Jerowaru eksis tiga macam *tanak pecatu* dan persoalan hukumnya yang kurang mendapatkan respon dari pemerintah. *Pertama*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Kepala Desa, namun pada realitasnya *tanak pecatu* ini banyak digugat oleh masyarakat. *Kedua*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Sekretaris Desa pada saat sebelum pengalihan status Sekretaris Desa menjadi PNS, namun realitas lapangannya banyak Sekretaris Desa masih mengelola bahkan menjual dan menggadai *tanak pecatu* yang dibeli melalui APBD. *Ketiga*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Kepala Dusun yang sampai saat ini belum terdata dengan jelas karena alasan dijual, digugat dan dijadikan rumah pribadi.³⁷

Tabel 2
Jumlah Desa di Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015³⁸

Kecamatan	Desa	Jumlah Penduduk
Jerowaru	Batu Nampar	1.385
	Sukaraja	2.693
	Jerowaru	6.588
	Pemongkong	3.078
	Pandan Wangi	5.745
	Sekaroh	3.005
	Wakan	4.991
	Ekas Buana	1.592
	Kwang Rundun	892
	Sepapan	2.957
	Seriwe	1.943
	Pene	1.230
	Batu Nampar Selatan	1.213
	Sukadamai	1.136
	Paremas	1.237

Pola penggunaan tanah di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, jika diperhatikan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami perubahan yang signifikan, hal ini terkait dengan adanya konversi penggunaan lahan dari lahan pertanian menjadi

³⁷Hasil Wawancara Peneliti Dengan *Amaq* Abdul Wahib Kepala Dusun Tembere Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 5 Oktober 2015. Pukul 11.00 WITA.

³⁸Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:02.PB/Kpts/KPU-lotim/017-433846/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

permukiman dan perdagangan/jasa. Permukiman-permukiman baru dibangun pada area-area yang dahulunya merupakan area pertanian lahan basah maupun lahan kering. Selain itu dengan makin berkembangnya pertumbuhan di sektor pariwisata terutama untuk daerah pariwisata pantai, pada beberapa lokasi pariwisata di wilayah Desa Sekaroh, Serewe dan Ekas Kecamatan Jerowaru terjadi konversi lahan pertanian kering ke fasilitas pariwisata/jasa.³⁹

Dengan makin banyaknya obyek pariwisata yang ditemukan di daerah bagian selatan serta pendirian Bandara Internasional di Kabupaten Lombok Tengah Bagian Selatan dan meningkatnya penggunaan tanah di Kecamatan Jerowaru, mendorong para pelaku usaha yang tadinya memiliki fasilitas travel pariwisata dan perdagangan di Selong mengalihkan beberapa fasilitasnya ke Kecamatan Jerowaru karena dianggap lebih efisien dan murah. Sebab lain adalah adanya kebijakan pemekaran wilayah pada beberapa tahun yang lalu dari 7 Desa menjadi 14 Desa, maka penggunaan tanah menyesuaikan dengan batas administrasi yang baru dikembangkan. Meskipun terjadi konversi lahan terutama persawahan pada kawasan-kawasan sepanjang jalur jalan nasional tetapi perkembangan penggunaan tanah sawah juga terjadi tersebar merata di beberapa wilayah kecamatan, namun yang paling menonjol adalah Kecamatan Jerowaru dengan jumlah total penggunaan tanah sawah 43.927 Ha. Hutan yang terdapat di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang memiliki fungsi sebagai kawasan konservasi, penangkap air (catchment area) dan kawasan penyangga memiliki luas areal 59.440 Ha, sedangkan penggunaan tanah yang belum diketahui penggunaannya memiliki luas areal 21.753 Ha.⁴⁰

Konflik *Tanak Pecatu* Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru di Pengadilan Negeri Selong: Alasan dan Dimensi Sengketa

Peningkatan kualitas maupun kuantitas sengketa *tanak pecatu* disebabkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan peningkatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang juga mengalami peningkatan. Kondisi demikian harus diantisipasi dengan seperangkat peraturan perundang-undangan untuk sebagai

³⁹Hasil Wawancara Peneliti dengan Ahmad Zulkipli Camat Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 7 Oktober 2015. Pukul 09.00 WITA.

⁴⁰Hasil Wawancara Peneliti dengan Saharudin Tokoh Budaya Adat Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 7 Oktober 2015. Pukul 15.00 WITA.

salah satu penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dalam salah satu butir konsideran dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan disebutkan dalam menimbang huruf a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan tanah untuk keperluan pembagunan, meningkat pula sengketa pertanahan yang disampaikan. Hal serupa dialami oleh *tanak pecatu* di Kabupaten Lombok Timur umumnya dan Desa Batu Nampar khususnya. Selain faktor kebutuhan akan tanah, alasan lain *tanak pecatu* banyak digugat, karena *tanak pecatu* yang di alokasikan kepada Desa tidak pernah diurus dan dikelola oleh Desa. Hal ini diungkapkan oleh H. Jamhuri Ihsan yang mengatakan bahwa:

*Rata-rata tanak pecatu yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Bupati digadaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan nangnya bukan untuk kas Desa tetapi untuk pak Kepala Desa dan Sekretaris Desa dan luasnya rata-rata minimal 1 hektare.*⁴¹

Tanak Pecatu yang diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai hak gajinya terkadang disalahgunakan penggunaannya seperti gadai atas tanah pecatu tersebut lebih lama dari masa jabatannya. Atau Desa mengakui tanah masyarakat yang di samping Kantor Kepala Desa sebagai tanah pecatu. Fakta ini bisa dilihat dari alasan dilakukannya gugatan *tanak pecatu* dalam Putusan Nomor: 38/PDT/2011/PT.MTR, sebagai berikut:

1. Bahwa almahum Amaq Kecam, telah meninggal dunia sekira pada tahun 1975 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
2. Almarhum Amaq Kecam, selain meninggalkan ahli waris seperti tersebut di atas juga meninggalkan ahli waris berupa tanah sawah yang terletak di Subak Jerunut, Orong Sagik Mateng, Desa Batu Nampar, Kecamatan Jerowaru, Kelas IV seluas $\pm 1,380$ Ha (lebih kurang satu hektar tiga puluh delapan are) atas nama Amaq Kampi yang asal mula dari orang tuanya yang bernama almarhum Amaq Kecam.
3. Tanah sengketa tersebut di atas adalah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua/kakeknya yang bernama Amaq Kecam, telah dikuasai / dijadikan

⁴¹Hasil Wawancara Peneliti dengan TGH. Jamhuri Ihsan Tokoh Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Pada Tanggal 9 Oktober 2015. Pukul 08.00 WITA.

- tanah Pecatu Pemerintah Desa Batu Nampar (Kepala Desa Batu Nampar) sekira sejak tahun 1979, sudah berlangsung selama \pm 31 tahun ;
4. Para Penggugat yang bernama Amaq Kecam almarhum maupun oleh Para Penggugat sendiri tidak pernah menjual, menukarkan dan menghibahkan tanah sengketa kepada Pemerintah Desa Batu Nampar untuk dijadikan tanah Pecatu Kepala Desa Batu Nampar;
 5. Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, baik berhubungan langsung dengan Para Tergugat melalui bantuan Pemerintah Desa setempat sebelum Kepala Desa yang sekarang, untuk meminta dikembalikan secara baik-baik, tetapi oleh Tergugat I tetap mempertahankan, sehingga tanah obyek sengketa milik Para Penggugat sampai saat ini tetap dikuasai/dijadikan tanah Pecatu Kepala Desa Batu Nampar ;
 6. Tanah sengketa tersebut dijadikan tanah bengkok (tanah Pecatu) oleh Kepala Desa Batu Nampar sejak tahun 1979, hal mana pada saat itu terjadi pemekaran Desa yang semula Desa Sukaraja dan sekarang dimana pemiliknya tidak mau menjual melainkan ditukarkan saja dengan tanah lain kepada Kepala Desa Batu Nampar, namun sampai sekarang belum ada penggantinya dan Para Penggugat pernah meminta penukaran tanahnya dari Kepala Desa.

Adapun dimensi-dimensi Sengketa *tanak pecatu* Desa Batu Nampar tersebut dapat dikategorikan kebeberapa dimensi sebagai berikut.

Sengketa *Tanak Pecatu* Berdimensi Politis

Berbicara mengenai sengketa dan konflik pertanahan menyangkut beberapa aspek yang saling berkaitan. Hal ini disebabkan latar belakang dari sengketa dan konflik tersebut yang bertendensi bermacam-macam. Tendensi-tendensi tersebut dipengaruhi faktor kepentingan dibelakang sengketa dan konflik pertanahan, misalnya ekonomi, politik, perdata, pidana, administrasi dan lain-lain.

Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan dalam Bab I ayat (2) menyebutkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang

kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.⁴² Sengketa pertanahan yang bersifat politis biasanya ditandai dari hal-hal sebagai berikut:⁴³

- 1) Melibatkan masyarakat banyak.
- 2) Menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat. Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.
- 3) Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah/penyelenggara Negara.
- 4) Mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa.

Sengketa pertanahan yang bertendensi politis biasanya disebabkan oleh faktor-faktor diluar hukum seperti, memanfaatkan isu-isu yang lagi populer pada saat-saat tertentu. Oleh karena itu sengketa pertanahan yang berdimensi politis lebih di dominasi oleh situasi politik.⁴⁴

Manifestasi dari bentuk sengketa yang bersifat politis di atas, dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, penekanan-penekanan kepada institusi pemerintah dengan melalui institusi yang dirasakan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, Lembaga Perwakilan Rakyat, Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman bahkan sampai ke Lembaga Kepresidenan. Bentuknya adalah antara lain:

- a) Tuntutan pengembalian tanah (reclaiming action) sebagai akibat pengambilan tanah pada jaman pemerintahan colonial.
- b) Tuntutan pengembalian tanah garapan yang kini dikuasai oleh pihak lain.
- c) Penyerobotan tanah-tanah perkebunan.
- d) Pendudukan tanah-tanah asset instansi pemerintah.
- e) Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki rakyat.

⁴²Lihat Bab I Ketentuan Umum Bagian D tentang Isi Peraturan Menteri Ngara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

⁴³Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan...*, hlm. 277.

⁴⁴Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan *Pertama*, ditemukannya banyak ketimpangan-ketimpangan struktur kepemilikan tanah dan adanya eksploitasi besar-besara tanpa memperhatikan daya dukung tanah dan lingkungan yang menyebabkan tata guna tanah terganggu. *Kedua*, hukum belum sepenuhnya menyentuh semua lapisan masyarakat, terutama golongan masyarakat bawah terkait dengan epastian hukum dalam hak-hak atas tanah. Disarikan dari Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan...*, hlm. 278.

- f) Tuntutan pengembalian tanah atau tuntutan ganti rugi sebagai akibat kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan di masa lalu.
- g) Tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat di wilayahnya.
- h) Tuntutan pengembalian tanah yang dikuasai rakyat dalam skala besar yang diambilalih oleh pihak tertentu.
- i) Tuntutan redistribusi tanah yang terkena obyek landreform.
- j) Tuntutan atas proses perolehan hak tanah yang tidak mempertimbangkan ketersediaan tanah bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat di sekitarnya.
- k) Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan ijin lokasi.
- l) Masalah tanah milik warganegara Belanda yang terkena
- m) Ketentuan Undang-undang No. 3 Tahun 1960.
- n) Masalah tanah milik organisasi terlarang.

Mengingat sifatnya yang sangat vital, dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penanganan secara tepat. Hal ini diperlukan sebagai antisipasi adanya efek-efek negative yang merugikan kepentingan umum, maka penanganan penyelesaian pertanahan dalam koridor tersebut harus egera dilakukan.

Sengketa Sengketa *Tanak Pecatu* Berdimensi Sosial-Ekonomi

Sengketa pertanahan yang berdimensi sosial-ekonomi sering timbul dalam masyarakat. Penyebab utamanya adalah adanya ketimpangan-ketimpangan kepemilikan tanah yang dominan. Dalam masyarakat ditemukan adanya perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang memiliki tanah yang sangat luas, disatu sisi sebagian masyarakat hanya memiliki tanah yang sempit dan bahkan tidak memiliki tanah.⁴⁵

Perbedaan yang sangat signifikan dalam bidang sosial ekonomi adalah penyebab utamanya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adanya beberapa peraturan perundang-undangan dalam bidang pertanahan yang tidak dijalankan, timbulnya penyerobotan tanah

⁴⁵Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan, Rangkainya Tulisa dan Materi Ceramah*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), hlm. 17.

karena pihak pemilik tanah yang tidak memperhatikan kewajibannya.⁴⁶ Berdasarkan hal tersebut, setiap pemegang hak atas tanah dibebani dengan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan, antara lain:⁴⁷

- 1) Mengusahakan tanahnya secara aktif.
- 2) Menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanahnya.
- 3) Menjaga batas-batas tanah.
- 4) Mengusahakan tanahnya sesuai dengan peruntukannya.

Sengketa Sengketa *Tanak Pecatu* yang Berdimensi Keperdataan

Dalam konteks sengketa yang berdimensi keperdataan, erat kaitannya dengan subyek dan obyek tanah dengan alasan mempunyai korelasi dan hubungan kepentingan dalam pergaulan keperdataan. Dalam kondisi ini perlu dipahami bahwa terkait dengan pensertifikatan tanah melalui kegiatan pendaftaran tanah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditentukan tentang tata cara dan prosedurnya.

Proses penetapan hak atas tanah berdasarkan aturan tersebut sangat ditentukan oleh data fisik, data administrasi dan data yuridis. Sepanjang data tersebut dilakukan dengan benar maka resiko terhadap kesalahan dalam sertifikat tanah semakin minim. Dampak adanya kekhilafan dan kesalahan membuka peluang adanya gugatan atau kberatan bagi pihak lain. Hal ini dimungkinkan, mengingat, system atau stelsel pendaftaran tanah kita yang menganut stelse negative, meskipun tidak murni.⁴⁸

⁴⁶Beberapa faktor tersebut dapat dilihat dalam tanah pertanian yang ditelantarkan dan tidak dijaga kesuburan tanah. Dalam praktek sering dijumpai keadaan yang sebaliknya dari ketentuan-ketentuan tersebut, hal ini memicu terjadinya konflik pertanahan yang berdimensi sosial-ekonomi.

⁴⁷Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat mengundang masuknya pihak-pihak yang tidak berhak untuk menguasai tanah dimaksud. Hal ini akan menyebabkan terjadinya sengketa antara pemilik tanah dengan pihak-pihak yang menguasai secara tidak berhak tersebut. Sengketa tersebut tidak hanya disebabkan kurang adanya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah, melainkan dapat juga disebabkan kurang tersedianya lapangan kerja. Sementara kebutuhan dalam kehidupan sosial menuntut untuk dipenuhi, maka, pendudukan tanah secara tidak sail merupakan keterpaksaan yang dilakukan. Disarikan dari Bernhard Limbong, *Komflik Pertanahan...*, hlm. 296.

⁴⁸Agust Hutabarat, Membandingkan Substansi PP No. 10 Tahun 1961 dengan PP No. 24 Tahun 1997, dalam *Mata Pena*, [http://agusthutabarat.wordpress.com20090107membandingkan-substansi-pp-no-10-tahun-1961-dengan-pp-no-24-tahun-1997\).htm](http://agusthutabarat.wordpress.com20090107membandingkan-substansi-pp-no-10-tahun-1961-dengan-pp-no-24-tahun-1997).htm), 2009. Baca juga Urip Santoso,

Stelsel atau sistem publikasi yang negatif mengandung konsekuensi bahwa pemerintah tidak bisa menjamin sepeuhnya bahwa data yang disajikan mengandung kebenaran mutlak. Oleh karena itu konsekuensinya meskipun tanah yang bersangkutan sudah didaftarkan dan sudah diterbitkan sertifikat hak atas tanah, maka tetap terbuka kemungkinan untuk digugat pihak lain. Dan gugatan pihak lain bisa saja memenangkan gugatan sepanjang bisa membuktikan bahwa tanah yang bersangkutan ketika proses perolehan sertifikat hak atas tanah terbukti melanggar aspek-aspek an prosedur yang menyalahi data fisik, administrasi maupun yuridis.⁴⁹

Pengaturan dan Perlindungan *Tanak Pecatu* dalam Hukum Pertanahan Indonesia

Hukum asli Indonesia sejatinya adalah hukum adat. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku selama ratusan tahun. Hukum ini diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia terkadang saling bertentangan dengan hukum adat yang berlaku. “Peraturan perundangan yang menjamin keberadaan hukum adat dan masyarakat Hukum adat sendiri sangat terbatas. Tidak semua aturan mengakui eksistensi masyarakat adat yang saat ini mulai terpinggirkan, tergerus oleh modernisasi dan aturan-aturan yang tidakberpihak kepada mereka”.

Hukum adat diakui adanya oleh masyarakat, kendati hukum adat tidak terlihat dalam bentuk tulisan (*unwritten recht*). Pengakuan hukum adat tersebut terjelma dalam implementasi perbuatan dan tingkah laku masyarakat yang selalu mengidentifikasi anutan hukum adat itu sendiri. Selain itu cerminan pengakuan hukum adat juga dituangkan dalam berbagai prinsip-prinsip aturan perundang-undangan positif lainnya. Eksistensi masyarakat hukum adat terdapat dalam undangundang sektoral dimana dalam undangundang sektoral mengandung cukup banyak muatan aturan dalam perkembangan pengaturan hukum yang penting terjadi pada undang-undang dasar 1945 pada Amandemen kedua.

Indonesia sebenarnya sudah lama mengakui eksistensi hak ulayat. Dalam hak bangsa Indonesia, terdapat hak yang diberi kewenangan

Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 89.

⁴⁹*Ibid.*

khusus, yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat. Kepala adat berhak dalam melakukan pengaturan penggunaan maupun pengelolaan tanah atas hak ulayat. Hak ulayat sebagaimana telah dipertegas dalam ketentuan pasal 3 UUPA yang menyatakan: “Hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu menurut kenyataannya masih ada”. Berikut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak ulayat:

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Eksistensi hak ulayat yang diakui oleh UUPA berdasarkan Pasal 3 UUPA merupakan suatu kemajuan tentang kedudukan Hak ulayat ditinjau dari segi yuridis formal, sehingga akan dapat mengisi pembangunan nasional di satu pihak dan kepentingan umum secara bersama di lain pihak. Namun demikian, Pasal 5 UUPA yang berbunyi; *“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan-peraturan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang berdasarkan pada hukum agama”*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini secara tegas dan jelas mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) disebutkan:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Eksistensi pengakuan masyarakat adat diatur juga dalam Pasal 4: Huruf a.

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa.

Sebagai perwujudan dari Pasal 1 ayat (1) di atas, maka eksistensi tanah ulayat diatur dalam Pasal 76 ayat (1) menyatakan: “Aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa”. Dan ayat (2) huruf b menyebutkan: “Kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya”

Surat Keputusan Bupati Lombok Timur

- a. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/319/PPKA/2014 tentang Pengembalian Tanah-tanah Pecatu yang Tercantum dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kepada Pemerintah Desa
- b. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/320/PPKA/2014 tentang Pemindahtanganan dalam Bentuk Hibah Tanah Pecatu kepada Pemerintah Desa.
- c. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor: 188.45/442/PPKA/2014 tentang Penghapusan Tanah-tanah Pecatu Desa Dari Daftar Barang Milik Daerah.

Penutup

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, tipologi *tanak pecatu* di Kecamatan Jerowaru di klasifikasikan menjadi tiga macam. *Pertama*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Kepala Desa, namun pada realitasnya *tanak pecatu* ini banyak digugat oleh masyarakat. *Kedua*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Sekretaris Desa pada saat sebelum pengalihan status Sekretaris Desa menjadi PNS, namun realitas lapangannya banyak Sekretaris Desa masih mengelola bahkan menjual dan menggadai *tanak pecatu* yang dibeli melalui APBD. *Ketiga*, *tanak pecatu* yang diberikan kepada Kepala Dusun yang sampai saat ini belum terdata dengan jelas karena alasan dijual, digugat dan dijadikan rumah pribadi.

Kedua peningkatan kualitas maupun kuantitas sengketa *tanak pecatu* disebabkan kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dan peningkatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang juga mengalami peningkatan. Selain alasan tersebut sengketa *tanak pecatu* disebabkan, karena *tanak pecatu* yang di alokasikan kepada Desa

tidak pernah diurus dan dikelola oleh Desa. *Tanak Pecatu* yang diberikan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa sebagai hak gajinya terkadang disalahgunakan penggunaannya seperti gadai atas tanah pecatu tersebut lebih lama dari masa jabatannya. Dan Desa mengakui tanah masyarakat yang di samping Kantor Kepala Desa sebagai tanah pecatu. *Ketiga*, Pengaturan dan Perlindungan *Tanak Pecatu* dalam Hukum Pertanahan Indonesia semakin beragam tetapi tidak memberikan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Agust, Hutabarat, Membandingkan Substansi PP No. 10 Tahun 1961 dengan PP No. 24 Tahun 1997, dalam *Mata Pena*, <http://agusthutabarat.wordpress.com/2009/01/07/membandingkan-substansi-pp-no-10-tahun-1961-dengan-pp-no-24-tahun-1997/>.htm, 2009.
- Alting, Husen, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini dan Masa Mendatang)*, Yogyakarta: Laksbang, 2011.
- Amelia, Mirza, "Existence Of Land Pecatu In East Lombok (Case Study in the village sukadana district. Terara in east lombok)", *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol II, No. 7 Tahun 2015.
- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, "Sepanjang 2014 BNP2TKI Mencatat Penempatan TKI 429.872 Orang", <http://www.bnp2tki.go.id/readfull/9801/Sepanjang-2014-BNP2TKI-Mencatat-Penempatan-TKI-429.872-Orang/> accesst at 2 Januari 2016.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Kajian Rancangan Kebijakan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang Akomodatif terhadap Hak Atas Kepemilikan*, Yogyakarta: Kemenkumham DIY, 2005.
- Badan Pertanahan Nasional, *Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2010-2014*, Jakarta: BPN RI, 2010.
- BPS Kabupaten Lombok Timur, *Lombok Timur Dalam Angka 2015*, Selong: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2015.

- Gautama, Sudargo, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: PT. Citra Aditya Bandung, 1993.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, ITI.
- Jaelani, Abdul Kadir, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Perspektif Good Governance", *Skripsi* Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.
- Kabar Tumbuh Mulia, "Kabupaten Lombok Timur Penyalur TKI Terbesar di Indonesia", <http://kabartumbuhmulia.blogspot.co.id/2015/12/kabupaten-lombok-timur-penyalur-tki.html>, accest at 2 Januari 2016.
- Karim, Abdul Gaffar, dkk, *Rencana Pembentukan Kabupaten Lombok Selatan Sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Selong: Pemda Kabupaten Lombok Timur, 2016.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor:02.PB/Kpts/KPU-lotim/017-433846/IV/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Perbaikan Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanian*, Jakarta: Magaretha Pustaka, 2012.
- Moh. Aminudin, *Profil Kabupaten Lombok Timur*, Selong: BPS Kabupaten Lombok Timur, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2004.
- Raharjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1977.
- Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanian, Rangkainya Tulisa dan Materi Ceramah*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

- Santoso, Urip, *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Sapa Kawasan NTB, “Ketua TKPKD Lombok Timur : Berikhtiar Maksimal Lepas Kemiskinan Umat”, <https://sapanb.wordpress.com/2014/11/15/ketua-tkpkd-lombok-timur-berikhtiar-maksimal-lepas-kemiskinan-umat/> access at 2 Januari 2016.
- Unu D Bone, “Teori Insting: Evolusi Sebagai Titik Awal”, <https://unudb.wordpress.com/tag/teori-insting-lama/> access at 2 Januari 2016.
- Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister Semarang, 2015.
- Weber, Max, *On Law in Economy and Society*, New York: A Clarion Book, 1954.
- Wiranata, I Gede A.B., *Hukum Adat Indonesia, Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.